



P E N E T A P A N
Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.TTe

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan permohonan perwalian yang diajukan oleh:

N U R S A N T I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.011/ RW.005, Lingk.Kalumata Kuburan ; Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 September 2019, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register perkara Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.Tte, tanggal 25 September 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **Alm. Yuyun Haras** pada 15 Januari 2005 Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 30 / 30 / I / 2005;
2. Bahwa semasa pernikahan, Pemohon dan suami berkumpul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak laki - laki yang bernama **Rahmad Muhammad Haras**, lahir di Ternate, 16 Mei 2005, umur 14 Tahun;



3. Bahwa antara Pemohon dan **Alm. Yuyun Haras** sudah berpisah dan tidak hidup bersama serta tidak hidup layaknya pasangan suami istri dari Tahun 2011 sehingga pada Tahun 2012 Pemohon membuat Surat Pernyataan Fasakh Nikah;
4. Bahwa **Alm. Yuyun Haras** telah meninggal dunia pada Tahun 2018;
 5. Bahwa Pemohon menikah lagi dengan **Sarno** pada tanggal 03 Juni 2012 dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 473 / 24 / VI / 2012;
 6. Bahwa semasa menikah, Pemohon dan suami **Sarno** berkumpul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang laki – laki yang bernama **Abdurrahman Ibni Dzaki**, lahir di Ternate, 06 Maret 2014, umur 5 Tahun;
 7. Bahwa Pemohon di dorong keinginan memelihara kembali anak kandung yang bernama **Rahmad Muhammad Haras**, lahir di Ternate, 16 Mei 2005, umur 14 Tahun;
 8. Bahwa semasa Pemohon dan **Alm. Yuyun Haras** berpisah, Anak Kandung kami **Rahmad Muhammad Haras** di pelihara oleh kakek yang bernama **Alm. Hi. Djumadil Haras (Ayah Kandung Alm. Yuyun Haras)** dan sudah di tetapkan berdasarkan Penetapan Perwalian Pengadilan Agama Ternate Nomor : 31 / Pdt.P / 2014 / PA.Tte. Tanggal 29 Desember 2014;
 9. Bahwa **Alm. Hi Djumadil Haras** telah meninggal dunia pada Tahun 2019 sehingga pihak keluarga **Alm. Yuyun Haras** menyerahkan anak **Rahmad Muhammad Haras** untuk di pelihara kembali oleh Pemohon;
 10. Bahwa **Rahmad Muhammad Haras** yang berumur 14 tahun belum dapat dianggap cakap bertindak didepan hukum sehingga perlu ditetapkan melalui Penetapan Perwalian melalui Pengadilan;
 11. Bahwa permohonan ini dibuat dengan maksud mengurus persyaratan di PT. TASPEN karena pihak PT. TASPEN meminta Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Ternate;

Hlmn. 2 dari 11 Hlmn. Penetapan No. 108/Pdt.P/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **Nursanti** sebagai wali (Ibu Kandung) dari anak laki – laki yang bernama **Rahmad Muhammad Haras**, lahir di Ternate, 16 Mei 2005, umur 14 Tahun;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan dengan tambahan .

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8272040403700001 atas nama Nursanti, tanggal 25 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/II/2005, tanggal 15 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, Propinsi Maluku, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. bukti P.2;

Hlmn. 3 dari 11 Hlmn. Penetapan No. 108/Pdt.P/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1527/CS/KT/2005 atas nama Rahmad Muhammad, tanggal 16 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 473/21/VI/2012; atas nama Nursanti dengan Sarno, tanggal 3 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec.Ternate Selatan; bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. bukti P.4;

B. BUKTI SAKSI

Wahyudi Haras, umjur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah mantan ipar;
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum Yuyun pada tahun 2005, dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Rahmad Muhammad Haras, umur 14 tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Yuyun Haras telah meninggal dunia pada tahun 2018; dan Pemohon telah menikah lagi dengan suami kedua bernama: Sarno;
- Bahwa anak Pemohon bernama: Rahmad Muhammad Haras sekarang dalam asuhannya, bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang sangat bertanggung jawab kepada anaknya.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus Taspen alm. suaminya untuk kepentingan anaknya, (Rahmad Muhammad Haras);

2. Wartini binti Suprpto Wiyono, umur 38 tahun, lahir , agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlmn. 4 dari 11 Hlmn. Penetapan No. 108/Pdt.P/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai teman
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhum Yuyun Haras pada tahun 2005, dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama: Rahmad Muhammad Haras, sekarang dalam asuham Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu sangat sayang kepada anaknya dan tanggung jawab.
- Bahwa maksud Pemohon ajukan permohonan perwalian terhadap anaknya adalah untuk pengurusan Taspen suaminya (almarhum).

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penunjukan wali bagi orang yang beragama Islam merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama: **Rahmad Muhammad Haras, laki-laki umur 14 tahun**, untuk kepentingan pengurusan tabungan pensiun **almarhun Yuyun Haras** pada PT. Taspen Cabang Ternate;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta bukti dua orang saksi;

Hlmn. 5 dari 11 Hlmn. Penetapan No. 108/Pdt.P/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas tempat tinggal Pemohon di Kelurahan Kalumata Ternate;, , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang perkawinan *Yuyun Haras* dengan *Nursanti Rukiat* yang telah dilangsungkan pada tanggal 5 Januari 2005 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Ternate Utara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa **Rahmad Muhammad Haras** adalah anak dari **suami isteri Yuyun Haras dengan Nursanti** , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi buku nikah Pemohon dengan suami ke 2) yang dikeluarkan KUA Ternate Selatan, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan mengenai pernikahan kedua **Pemohon (Nursanti)** dengan **Sarno**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah dewasa dan telah disumpah serta memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa kedudukan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon dapat didengar keterangannya karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 RBg;

Hlmn. 6 dari 11 Hlmn. Penetapan No. 108/Pdt.P/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan keterangan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut:

1. *Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Yuyun Haras (almarhum) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak lak-laki bernama: Rahmad Muhammad Haras*
2. *Bahwa suami pertama Pemohon bernama: Yuyun Haras telah meninggal dunia pada tahun 2018, dan semasa hidup almarhum Yuyun adalah seorang PNS dan sebagai peserta asuransi PNS pada PT.Taspen (persero) Cabang Ternate.*
3. *Bahwa sekarang Pemohon telah menikah lagi dengan suami kedua bernama: Sarno.*

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, perwalian tercantum dalam Kitab Ahkamul Aulaad halaman 76 yang berbunyi:

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya : Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan mengatur perwalian dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Hlmn. 7 dari 11 Hlmn. Penetapan No. 108/Pdt.P/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur pula tentang perwalian dalam Pasal 33, yang menyebutkan bahwa penunjukan wali bagi anak dilakukan dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya dan untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan Pengadilan, apabila anak tersebut beragama Islam ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa wali berkewajiban mengurus anak dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan anak yang berada di bawah perwaliannya sesuai amanah Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta seorang wali bertanggung jawab terhadap harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam kaidah fiqih dan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, perwalian baru dapat terjadi apabila anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orangtuanya atau disebabkan orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, dan atau dicabutnya kekuasaan orang tua melalui penetapan Pengadilan. Perwalian juga dapat terjadi karena perkawinan orang tua putus, baik disebabkan salah seorang meninggal atau karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali atas anak-anak yang bernama **Rahmad Muhammad (lk), umur 14 tahun**

Menimbang, bahwa kedudukan anak Rahmad Muhammad Haras saat ini tetap berada dibawah kekuasaan (**perwalian**) Ibu kandungnya yaitu: Nursanty.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, skala prioritas pihak-pihak yang dapat ditunjuk sebagai wali sedapat-dapatnya diambil

Hlmn. 8 dari 11 Hlmn. Penetapan No. 108/Pdt.P/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ibu kandung sendiri dari anak bernama: Rahmad Muhammad Haras dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, Pemohon baik, bertanggung jawab dan layak menjadi wali dari Ramhmad Muhammad Haras.

Menimbang, bahwa berdasarkan skala prioritas pihak yang dapat ditunjuk sebagai wali, maka Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai wali karena merupakan ibu kandungnya, dan Pemohon adalah seorang yang cakap melakukan perbuatan hukum sehingga Pemohon layak dan dapat bertindak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, majelis hakim memandang perlu untuk melihat tujuan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali Rahmad Muhammad Haras, apakah bertentangan dengan kepentingan anak tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari *Rahmad Muhammad Haras* adalah semata untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum, demi kepentingan anak tersebut untuk mendapatkan hak pensiun ayah kandung tersebut yang bernama Yuyun Haras pada PT. Taspen (Persero) Cabang Ternate;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon tidaklah bertentangan dengan kepentingan anak tersebut dan tidak pula bertentangan dengan hukum, oleh karenanya majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan Pemohon sebagai wali dari Rahmad Muhammad Haras untuk mewakili anak tersebut dalam pengurusan hak pensiun Yuyun Haras pada PT. Taspen (Persero) Cabang Ternate;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hlmn. 9 dari 11 Hlmn. Penetapan No. 108/Pdt.P/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakankan Yuyun Haras telah meninggal dunia pada tahun 2018;
3. Menetapkan Pemohon (*Nursanti*) sebagai wali dari anak yang bernama *Rahmad Muhammad Haras* (lk), umur 14 tahun hingga anak-anak tersebut dewasa (21tahun);
4. Menetapkan Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum bagi anak tersebut baik di dalam atau di luar Pengadilan sebatas pada pengurusan hak-hak ibu kandung terhadap anak tersebut pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Ternate hingga anak tersebut dewasa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000.- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1441 Hijriyah oleh kami Drs.H.Mursalin Tobuku. sebagai Ketua Majelis, Drs.Hasbi.,M.H dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Marini Abdullah SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hasbi, MH

Drs.H.Mursalin Tobuku

Hlmn. 10 dari 11 Hlmn. Penetapan No. 108/Pdt.P/2019/PA.Tte



Umi Kalsum Abd.Kadir,SHI.,MH

Panitera Pengganti

Marini Abdullah, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
2.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	85.000,-
4.	Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 181.000,-
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Ternate, 7 Oktober 2019
Disalin sesuai Aslinya
Panitera,

Hj.Andi Wanci,.S.Ag.,M.H

Hlmn. 11 dari 11 Hlmn. Penetapan No. 108/Pdt.P/2019/PA.Tte